



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK**

**BAHAN MATA ACARA
RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

Jakarta, Maret 2015



MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015;
5. Penetapan renumerasi Pengurus Perseroan;
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan serta Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.
2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir”*.
3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *“Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS”*.

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

Penjelasan :

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk kepedulian Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan dengan tujuan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan kredit pembiayaan usaha, pelatihan SDM, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kesehatan, pelestarian lingkungan serta berbagai kegiatan sosial lainnya.

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporan Nomor : R.4.3/012-PKBL/SB/02/15 tanggal 13 Februari 2015, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2014;

Dasar Hukum :

1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan dalam RUPS Tahunan.

Penjelasan :

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 82,08 miliar, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham
2. Laba Ditahan

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015;

Dasar Hukum :

1. Berdasarkan pasal 68 UU PT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
3. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 2.b.5. Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

Penetapan renumerasi Pengurus Perseroan;

Dasar Hukum :

1. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Dasar Hukum :

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (POJK 30).

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Penjelasan :

Merubah dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

Pasal 5.a.1 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Penjelasan :

Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS.



Terima Kasih

